



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1297000730785

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan AKTIVA MANDIRI INDONESIA  
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl.Bumi Ayu Raya Royal Residence Ruko No.4, Kel. Bumu Ayu,  
Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu  
NPWP : 94.174.988.9-311.000  
Nomor Telepon : 082371354456  
Nomor Fax : -  
Email : yayasanaktiva@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 8 Juli 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

**Dicetak tanggal : 08 Juli 2021**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
1297000730785**

<b>No.</b>	<b>Kode KBLI</b>	<b>Nama KBLI</b>
1	85499	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
2	85497	PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

**Dicetak tanggal : 08 Juli 2021**



PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227  
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**  
NOMOR : 420/421.75 /DISDIK/219 /2021

I. PENDAHULUAN

A. Umum/ Latar Belakang

- B. Jenis Perizinan/Nonperizinan : LEMBAGA KURSUS PELATIHAN  
C. Nama Pemohon : ERWIN FEBRIANSYAH  
D. Alamat Pemohon : Jl.Akasia No.49 Rt 35 Rw 07 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar  
E. Nama Lembaga : LKP RAFLESIA BISNIS CLASS (Kewirausahaan)  
F. Alamat Lembaga : Jl.Bumi Ayu Raya RT/RW 028/003 kel. Bumi Ayu Kec. Selebar  
G. Nomor/Tanggal Permohonan : 1307187296 / 22 November 2021  
H. Hari, Tanggal Pemeriksaan : Jum'at , 3 Desember 2021

I. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Undang-Undang No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Undang-Undang No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik

J. Maksud dan Tujuan

Melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan perizinan **SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL** dalam rangka memberikan pertimbangan teknis atas permohonan tersebut.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Melakukan pemeriksaan berkas
2. Melakukan pemeriksaan lokasi usaha
3. Melaksanakan uji kelayakan lembaga

III. HASIL YANG DIPEROLEH

Berdasarkan Pemeriksaan lapangan diperoleh hasil :

1. Data permohonan izin sesuai dengan dokumen persyaratan dengan rincian sebagai berikut :

**Jenis Perizinan/ Non Perizinan**

- a. Nama : ERWIN FEBRIANSYAH  
b. Jabatan : Ketua Yayasan  
c. Nama Lembaga : LKP RAFLESIA BISNIS CLASS (Kewirausahaan)  
d. Alamat Lembaga : Jl.Bumi Ayu Raya RT/RW 028/003 kel. Bumi Ayu Kec. Selebar  
e. Nama Penanggung jawab : M.HAQQI ANNAZILLII  
f. Alamat penanggung jawab : Jl.Hibrida 10 A RT 17 RW 006 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka  
g. Nomor Identitas : 1771021904930009

IV. REKOMENDASI TEKNIS

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tehnis Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kota Bengkulu maka permohonan izin : LKP RAFLESIA BISNIS CLASS (Kewirausahaan) memenuhi persyaratan dan ketentuan serta kami **MEREKOMENDASIKAN** permohonan tersebut untuk diterbitkan izinnya.


V. PENUTUP

Demikian laporan permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 7 Desember 2021

Tim Teknis Perizinan

TTD

- |                           |        |  |
|---------------------------|--------|--|
| 1. JaiyadiSuyuti, M.M     | 1..... |   |
| 2. RoosarinaDewi I, M. Pd | 2..... |   |
| 3. Rosy Hidayati, S. IKom | 3..... |  |
| 4. Depi Melina, M. TPd    | 4..... |  |



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38115  
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmpstpkotabkl@gmail.com**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON-FORMAL  
NOMOR : 421.75/1307187296//DPMPTSP/XII/2021**

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/219/2021 Pada Tanggal 07 Desember 2021.

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan : AKTIVA MANDIRI INDONESIA  
Nama Lembaga : LKP RAFLESIA BISNIS CLASS  
Program Pendidikan : KEWIRAUSAHAAN  
Alamat : Jl. Bumi Ayu Raya, RT 28/RW 3, Kel. Bumiayu,  
Kec. Selebar Kota Bengkulu  
Nama Pemilik/Penanggung jawab : Erwin Febriansyah  
Alamat : Jl. Akasia No. 49 R T. 35 RW 07, Kel. Pagar  
Dewa, Kec. Selebar

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Kota Bengkulu  
Pada Tanggal : 08 Desember 2021



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

